



# **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

**Nomor : SK-638/DISDIK-1.1/IV/2016  
tentang :  
Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2016/2017.**

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN  
TAHUN 2016**

**Jl. Jend. Ahmad Yani No. 06 Telanaipura Jambi  
Telp. 0741-63197, Fax. 0741-63197**



## **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

**Nomor : SK-639/DISDIK-1.1/IV/2016**

**Tentang :**

**Penerimaan Peserta Didik Baru PAUD Jalur Formal dan Jalur Non Formal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan/Atau Sekolah Bentuk Lainnya yang Sederajat di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2016/2017.**

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN  
TAHUN 2016**

**Jl. Jend. Ahmad Yani No. 06 Telanaipura Jambi  
Telp. 0741-63197, Fax. 0741-63197**



## **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

- 1. Nomor : SK-638/DISDIK-1.1/IV/2016 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2016/2017.**
- 2. Nomor : SK-639/DISDIK-1.1/IV/2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PAUD Jalur Formal dan Jalur Non Formal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan/Atau Sekolah Bentuk Lainnya yang Sederajat di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2016/2017.**

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN  
TAHUN 2016**

**Jl. Jend. Ahmad Yani No. 06 Telanaipura Jambi  
Telp. 0741-63197, Fax. 0741-63197**

# KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 PROVINSI JAMBI

| JULI - 2016                  |   |   |    |    |    |  |
|------------------------------|---|---|----|----|----|--|
| Ramadhan/Syawal 1437 H       |   |   |    |    |    |  |
| Ming                         |   | 3 | 10 | 17 | 24 |  |
| Sen                          |   | 4 | 11 | 18 | 25 |  |
| Sel                          |   | 5 | 12 | 19 | 26 |  |
| Rab                          |   | 6 | 13 | 20 | 27 |  |
| Kam                          |   | 7 | 14 | 21 | 28 |  |
| Jum                          | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |
| Sab                          | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  |
| HBE = 9 Hari / ME = 1 Minggu |   |   |    |    |    |  |

| AGUSTUS - 2016                  |    |    |    |    |    |  |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|--|
| Syawal/Dzulqa'idah 1437 H       |    |    |    |    |    |  |
| Ming                            | 31 | 7  | 14 | 21 | 28 |  |
| Sen                             | 1  | 8  | 15 | 22 | 29 |  |
| Sel                             | 2  | 9  | 16 | 23 | 30 |  |
| Rab                             | 3  | 10 | 17 | 24 | 31 |  |
| Kam                             | 4  | 11 | 18 | 25 |    |  |
| Jum                             | 5  | 12 | 19 | 26 |    |  |
| Sab                             | 6  | 13 | 20 | 27 |    |  |
| HBE = 26 Hari / ME = 4,5 Minggu |    |    |    |    |    |  |

| SEPTEMBER - 2016              |   |    |    |    |    |  |
|-------------------------------|---|----|----|----|----|--|
| Dzulqa'idah/Dzulhijjah 1437 H |   |    |    |    |    |  |
| Ming                          |   | 4  | 11 | 18 | 25 |  |
| Sen                           |   | 5  | 12 | 19 | 26 |  |
| Sel                           |   | 6  | 13 | 20 | 27 |  |
| Rab                           |   | 7  | 14 | 21 | 28 |  |
| Kam                           | 1 | 8  | 15 | 22 | 29 |  |
| Jum                           | 2 | 9  | 16 | 23 | 30 |  |
| Sab                           | 3 | 10 | 17 | 24 |    |  |
| HBE = 25 Hari / ME = 4 Minggu |   |    |    |    |    |  |

| OKTOBER - 2016                   |   |   |    |    |    |  |
|----------------------------------|---|---|----|----|----|--|
| Dzulhijjah '37 H/Muharram 1438 H |   |   |    |    |    |  |
| Ming                             |   | 2 | 9  | 16 | 23 |  |
| Sen                              |   | 3 | 10 | 17 | 24 |  |
| Sel                              |   | 4 | 11 | 18 | 25 |  |
| Rab                              |   | 5 | 12 | 19 | 26 |  |
| Kam                              |   | 6 | 13 | 20 | 27 |  |
| Jum                              |   | 7 | 14 | 21 | 28 |  |
| Sab                              | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |
| HBE = 26 Hari / ME = 4 Minggu    |   |   |    |    |    |  |

| NOVEMBER - 2016                 |    |    |    |    |    |  |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|--|
| Muharram/Shafar 1438 H          |    |    |    |    |    |  |
| Ming                            | 30 | 6  | 13 | 20 | 27 |  |
| Sen                             | 31 | 7  | 14 | 21 | 28 |  |
| Sel                             | 1  | 8  | 15 | 22 | 29 |  |
| Rab                             | 2  | 9  | 16 | 23 | 30 |  |
| Kam                             | 3  | 10 | 17 | 24 |    |  |
| Jum                             | 4  | 11 | 18 | 25 |    |  |
| Sab                             | 5  | 12 | 19 | 26 |    |  |
| HBE = 26 Hari / ME = 4,5 Minggu |    |    |    |    |    |  |

| DESEMBER - 2016              |   |    |    |    |    |  |
|------------------------------|---|----|----|----|----|--|
| Shafar/Rabiul Awal 1438 H    |   |    |    |    |    |  |
| Ming                         |   | 4  | 11 | 18 | 25 |  |
| Sen                          |   | 5  | 12 | 19 | 26 |  |
| Sel                          |   | 6  | 13 | 20 | 27 |  |
| Rab                          |   | 7  | 14 | 21 | 28 |  |
| Kam                          | 1 | 8  | 15 | 22 | 29 |  |
| Jum                          | 2 | 9  | 16 | 23 | 30 |  |
| Sab                          | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |
| HBE = 6 Hari / ME = 1 Minggu |   |    |    |    |    |  |

| JANUARI - 2017                  |   |    |    |    |    |  |
|---------------------------------|---|----|----|----|----|--|
| Rabiul Awal/Rabiul Akhir 1438 H |   |    |    |    |    |  |
| Ming                            | 1 | 8  | 15 | 22 | 29 |  |
| Sen                             | 2 | 9  | 16 | 23 | 30 |  |
| Sel                             | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |
| Rab                             | 4 | 11 | 18 | 25 |    |  |
| Kam                             | 5 | 12 | 19 | 26 |    |  |
| Jum                             | 6 | 13 | 20 | 27 |    |  |
| Sab                             | 7 | 14 | 21 | 28 |    |  |
| HBE = 25 Hari / ME = 4 Minggu   |   |    |    |    |    |  |

| FEBRUARI - 2017                  |   |    |    |    |    |  |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|--|
| Rabiul Akhir/Jumadil Awal 1438 H |   |    |    |    |    |  |
| Ming                             |   | 5  | 12 | 19 | 26 |  |
| Sen                              |   | 6  | 13 | 20 | 27 |  |
| Sel                              |   | 7  | 14 | 21 | 28 |  |
| Rab                              | 1 | 8  | 15 | 22 |    |  |
| Kam                              | 2 | 9  | 16 | 23 |    |  |
| Jum                              | 3 | 10 | 17 | 24 |    |  |
| Sab                              | 4 | 11 | 18 | 25 |    |  |
| HBE = 24 Hari / ME = 4 Minggu    |   |    |    |    |    |  |

| MARET - 2017                      |   |    |    |    |    |  |
|-----------------------------------|---|----|----|----|----|--|
| Jumadil Awal/Jumadil Akhir 1438 H |   |    |    |    |    |  |
| Ming                              |   | 5  | 12 | 19 | 26 |  |
| Sen                               |   | 6  | 13 | 20 | 27 |  |
| Sel                               |   | 7  | 14 | 21 | 28 |  |
| Rab                               | 1 | 8  | 15 | 22 | 29 |  |
| Kam                               | 2 | 9  | 16 | 23 | 30 |  |
| Jum                               | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |
| Sab                               | 4 | 11 | 18 | 25 |    |  |
| HBE = 26 Hari / ME = 4,5 Minggu   |   |    |    |    |    |  |

| APRIL - 2017  |   |   |    |    |    |  |
|---|---|---|----|----|----|--|
| Jumadil Akhir/Rajab 1438 H  |   |   |    |    |    |  |
| Ming  |   | 2 | 9  | 16 | 23 |  |
| Sen   |   | 3 | 10 | 17 | 24 |  |
| Sel   |   | 4 | 11 | 18 | 25 |  |
| Rab   |   | 5 | 12 | 19 | 26 |  |
| Kam   |   | 6 | 13 | 20 | 27 |  |
| Jum   |   | 7 | 14 | 21 | 28 |  |
| Sab   | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |
| HBE = 19 Hr SMA/K, SMP dan SD = 23 Hr; ME = 3 Mg SMA/K, SMP dan SD = 4 Mg |   |   |    |    |    |  |

| MEI - 2017  |    |    |    |    |    |  |
|---|----|----|----|----|----|--|
| Rajab/Sya'ban 1438 H  |    |    |    |    |    |  |
| Ming  | 30 | 7  | 14 | 21 | 28 |  |
| Sen   | 1  | 8  | 15 | 22 | 29 |  |
| Sel   | 2  | 9  | 16 | 23 | 30 |  |
| Rab   | 3  | 10 | 17 | 24 | 31 |  |
| Kam   | 4  | 11 | 18 | 25 |    |  |
| Jum   | 5  | 12 | 19 | 26 |    |  |
| Sab   | 6  | 13 | 20 | 27 |    |  |
| HBE = 18 Hr SMA/K, SMP dan SD = 15 Hr; ME = 3 Mg SMA/K, SMP dan SD = 2 Mg |    |    |    |    |    |  |

| JUNI - 2017                  |   |    |    |    |    |  |
|------------------------------|---|----|----|----|----|--|
| Syab'an/Ramadhan 1438 H      |   |    |    |    |    |  |
| Ming                         |   | 4  | 11 | 18 | 25 |  |
| Sen                          |   | 5  | 12 | 19 | 26 |  |
| Sel                          |   | 6  | 13 | 20 | 27 |  |
| Rab                          |   | 7  | 14 | 21 | 28 |  |
| Kam                          | 1 | 8  | 15 | 22 | 29 |  |
| Jum                          | 2 | 9  | 16 | 23 | 30 |  |
| Sab                          | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |
| HBE = 0 Hari / ME = 0 Minggu |   |    |    |    |    |  |

| KETERANGAN : | MNM = Maulid Nabi Muhammad                              |                                  | PSA = Proses Seleksi Akhir |                        |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------|------------------------|
|              | ISRO'   | = Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW | LIAD                       | = Libur Idul Adha      |
|              | PRI   | = Pembagian Raport / Ijazah      | HPB                        | = Hari Pertama Belajar |
| LRI          | = Libur Ramadhan dan Idul Fitri                         | LS2                              | = Libur Semester Dua       |                        |
| US1          | = Ujian Semester Satu                                   | DUL                              | = Pendaftaran Ulang        |                        |
| LS1          | = Libur Semester Pertama                                | NTL                              | = Hari Raya Natal          |                        |
| MO           | = Masa Orientasi Peserta Didik                          | HLU                              | = Hari Libur Umum          |                        |
| KIA          | = Kenaikan Isya Al-Masih                                | US2                              | = Ujian Semester Dua       |                        |
| HWATS        | = Hari Raya Waisyak                                     | IML                              | = Imlek                    |                        |
| PPDB         | = Penerimaan Peserta Didik Baru                         | TBH                              | = Tahun Baru Hijriah       |                        |
| HPN          | = Fakultatif Hari Pendidikan Nasional                   | WIA                              | = Wafat Isya Al Masih      |                        |
| HGN          | = Fakultatif Hari Guru Nasional                         | HRN                              | = Hari Raya Nyepi          |                        |
| PPDD         | = Pengumuman Peserta Didik Diterima                     | HBRH                             | = Hari Buruh Nasional      |                        |
| UNA          | = Ujian Nasional SMA/SMK/Sekolah lainnya yang sederajat |                                  |                            |                        |
| UNP          | = Ujian Nasional SMP/Sekolah lainnya yang sederajat     |                                  |                            |                        |
| UND          | = Ujian Nasional SD/Sekolah lainnya yang sederajat      |                                  |                            |                        |

| Jumlah Hari Belajar Efektif : |            |            |       |            |       |
|-------------------------------|------------|------------|-------|------------|-------|
| No                            | Uraian     | Semester 1 |       | Semester 2 |       |
|                               |            | SD/SMP     | SMA/K | SD/SMP     | SMA/K |
| 1.                            | Jml Hari   | 118        | 118   | 113        | 112   |
| 2.                            | Jml Minggu | 19         | 19    | 19         | 19    |

| PERKIRAAN HARI LIBUR   |  |
|--|--|
| TAHUN 2016   | TAHUN 2017   |
| Tgl. 27 Juni s.d 1 Juli 2016, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)                         | Tgl. 1 Januari 2017, Libur Tahun Baru Masehi.                            |
| Tgl. 2 Juli 2016, Proses Seleksi Akhir   | Tgl. 28 Januari 2017, Libur (Tahun Baru Imlek)                           |
| Tgl. 4 s.d 11 Juli 2016, Menyambut Idul Fitri dan Libur hari raya Idul Fitri               | Tgl. 28 Maret 2017, Libur (Hari Raya Nyepi)                              |
| Tgl. 12 Juli 2016, Pengumuman Peserta Didik Baru diterima (PPDD)                           | Tgl. 10 s.d 13 April 2017 Perkiraan Ujian Nasional SMA/SMK dan sederajat |
| Tgl. 13 - 16 Juli 2016, Daftar Ulang (DUL)   | Tgl. 14 April 2017, Libur (Wafat Isa Almasih)                            |
| Tgl. 18 s.d 20 Juli 2016, Masa Orientasi Peserta Didik (MOPDIK)                            | Tgl. 24 April 2017, libur (Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW)      |
| Tgl. 18 s.d 20 Juli 2016, Kls II s.d VI, Kls VIII s.d IX, Kls XI s.d XII (Bel. Fakultatif) | Tgl. 1 Mei 2017, Hari Buruh  |
| Tgl. 21 Juli 2016, Hari Pertama Belajar  | Tgl. 2 Mei 2017, Hari Pendidikan Nasional                                |
| Tgl. 17 Agustus 2016, Hari Kemerdekaan RI  | Tgl. 8 s.d 10 Mei 2017 Perkiraan Ujian Nasional SMP/ sederajat           |
| Tgl. 12 September 2016 Idul Adha 1437 H  | Tgl. 11 Mei 2017, Libur (Hari Raya Waisak)                               |
| Tgl. 2 Oktober 2016 Tahun Baru Hijriah 1438 H  | Tgl. 15 s.d 17 Mei 2017 Perkiraan Ujian Akhir SD sederajat               |
| Tgl. 25 November 2016 Fakultatif Hari Guru Nasional/HUT PGRI                               | Tgl. 25 Mei 2017, libur (Hari Kenaikan Yesus Kristus)                    |
| Tgl. 8 s.d 20 Desember 2016 Ulangan Semester 1 dan pengolahan nilai                        | Tgl. 26 s.d 27 Mei 2017, Perkiraan libur Awal Ramadhan                   |
| Tgl. 12 Desember 2016 Maulid Nabi Muhammad SAW   | Tgl. 29 Mei s.d. 9 Juni 2017 Ulangan Semester 2 dan Pengolahan Nilai     |
| Tgl. 21 Desember 2015 Pembagian Raport Semester 1  | Tgl. 10 Juni 2017 Pembagian Raport Semester 2/ Kenaikan Kelas            |
| Tgl. 22 Des 2016 s.d 31 Des 2016 Libur Semester 1  | Tgl. 12 s.d 30 Juni 2017 Libur Semester 2/ libur Hari Raya Idul Fitri    |
| Tgl. 25 Des 2016 Hari Natal  |  |

Cat : Hari Libur Keagamaan Tahun 2017 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama RI.

Ditetapkan di : J a m b i  
 Pada Tanggal : 18 April 2016 M.  
 10 Rajab 1437 H

Kepala Dinas ,

**Drs. H. RAHMAD DERITA, M.Pd.I.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP 19590610 198403 1 005



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197  
Website : [www.disdik.jambiprov.go.id](http://www.disdik.jambiprov.go.id) | email : [mail@disdik.jambiprov.go.id](mailto:mail@disdik.jambiprov.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : SK. 638 /DISDIK-1.1/IV/2016

#### TENTANG

#### KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa pengaturan waktu belajar secara optimal dapat meningkatkan mutu pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Kalender Pendidikan untuk satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 011/U/2002 Tanggal 28 Januari 2002 tentang Penghapusan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional SD, SDLB, SLB Tingkat Dasar dan MI;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/2002 Tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 tahun 2013 Tanggal 10 Mei 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 tahun 2013 Tanggal 4 Juni 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 tahun 2013 Tanggal 4 Juni 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 tahun 2013 Tanggal 4 Juni 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57, 58, 59 dan 60 tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 tahun 2014 Tanggal 2 Juli 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor seri D Nomor 2);
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 33 Tahun 1999 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi;
19. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2010 tentang uraian tugas dan fungsi satuan tugas Organisasi Pada Dinas-Dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor Seri D Nomor 2).

Memperhatikan : Hasil Workshop Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Jambi Tahun 2016/2017 tanggal 01 s.d 04 April 2016.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI  
TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Kanak-Kanak (TK)/lembaga pendidikan bentuk lainnya yang sederajat adalah bentuk satuan pendidikan Pra Sekolah pada jalur pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dini bagi anak-anak usia sekurang-kurangnya 4 tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar dengan lama pendidikan satu atau dua tahun;
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sekolah bentuk lainnya yang sederajat;
3. Minggu belajar efektif adalah masa belajar selama 6 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu yang digunakan untuk kegiatan belajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah;
4. Hari belajar efektif sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
5. Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
6. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 s.d 122 hari kerja;
7. Libur semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester;
8. Libur Umum meliputi hari Besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
9. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan:
  - a. Peringatan Keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan;
  - b. Hari peringatan lainnya; dan
  - c. Keadaan musim waktu panen atau karena sesuatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

### **BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN**

#### **Pasal 2**

Permulaan tahun pelajaran 2016/2017 dimulai pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2016.

#### **Pasal 3**

Akhir tahun pelajaran 2016/2017 pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017.

## **Pasal 4**

1. Hari permulaan masuk sekolah tahun pelajaran 2016/2017 mulai Senin tanggal 18 Juli 2016 masa orientasi peserta didik, dsb). Kegiatan peserta didik baru TK/ SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, berupa pengenalan sekolah; dan di tingkat SMP, SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPDik)
2. Kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah :
  - a. Bagi peserta didik baru tingkat TK, SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat mengadakan kegiatan, antara lain :
    - (1) Pengenalan TK/sekolah/sosialisasi kegiatan TK/sekolah dan cara belajarnya;
    - (2) Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik/murid/siswa dan pengisian catatan kumulatif Buku Induk TK/Sekolah.
  - b. Peserta Didik kelas II s.d VI SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb; Adapun pelaksanaannya diatur oleh sekolah yang bersangkutan;
  - c. Bagi Peserta Didik kelas VII dan X (SMP,SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat) diwajibkan mengikuti Masa Orientasi Peserta Didik (MOPDik) selama 3 hari kerja, kegiatannya dapat berupa :
    - 1) Pengenalan sekolah/sosialisasi kegiatan sekolah terutama yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan sistem belajarnya;
    - 2) Pengumpulan data pribadi peserta didik;
    - 3) Orientasi tentang pendidikan Budi pekerti/Tata Krama/Akhlak mulia dan amal lakunya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb;
    - 4) Kegiatan lain yang dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik;
    - 5) Pelaksanaan MOPDik diharuskan dalam pengawasan guru dan kepala sekolah.
  - d. Bagi Peserta Didik kelas VIII - IX SMP/sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan Peserta Didik Kelas XI - XII SMA, dan SMK/sekolah bentuk lainnya yang sederajat selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti, tata krama dan akhlak mulia,pendidikan karakter bangsa; dapat diikut sertakan dalam kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPDik), dengan materi yang relevan.
  - e. Kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPDik) berlangsung tanggal 18 s.d 20 Juli 2016.

## **BAB III KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR EFEKTIF**

### **Pasal 5**

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM Efektif) untuk TK/bentuk lainnya yang sederajat, SD, SMP, SMA, dan SMK/sekolah bentuk lainnya yang sederajat dimulai secara serentak pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016.

## **Pasal 6**

1. Pada awal tahun pelajaran Kepala Sekolah berkewajiban menyusun program yang mencakup :
  - a. Program tahunan sekolah dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan bersama-sama guru, komite sekolah serta warga sekolah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP );
  - b. Kalender pendidikan sekolah berpedoman kalender umum pendidikan yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - d. Program Supervisi Akademik.
2. Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
  - a. Program tahunan/semester, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menelaah silabus;
  - b. RPP/Satuan pelajaran/persiapan mengajar dan menyajikannya pada KBM;
  - c. Program evaluasi;
  - d. Analisis hasil evaluasi;
  - e. Program perbaikan dan pengayaan;
  - f. Program Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB);
  - g. Program kegiatan ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru bimbingan dan konseling atau guru yang ditugasi untuk itu;
  - h. Program praktik bagi guru praktik atau guru yang ditunjuk/ditugasi untuk mengelola program praktik;
  - i. Program Pengembangan diri/kecakapan hidup/Life Skill.

## **BAB IV WAKTU BELAJAR**

### **Pasal 7**

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
2. Jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 245 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Jumlah hari belajar efektif tahun pelajaran 2016/2017 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jenjang SD/SMP sebanyak 231 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 118 hari kerja dan semester 2 sebanyak 113 hari kerja;
  - b. Jenjang SMA/SMK sebanyak 230 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 118 hari kerja dan semester 2 sebanyak 112 hari kerja;

### **Pasal 8**

- 1) Hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan :
  - a. Keperluan suatu Badan atau Organisasi;
  - b. Penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud pada ayat 1b di atas, maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus.

## Pasal 9

- 1) Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- 2) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :
  - a. Taman Kanak-Kanak dan bentuk lainnya yang sederajat :
    - (1) Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
    - (2) Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama 1 tahun 1.200 jam pelajaran.
  - b. Taman Kanak-kanak Luar Biasa :
    - (1) Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 18 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
    - (2) Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama satu tahun 720 jam pelajaran.
  - c. SD dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 57 Tahun 2013 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan KTSP 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 :
    - (1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I = 30 jam pelajaran; Kelas II = 32 Jam Pelajaran dan Kelas III = 34 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran;
    - (2) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas IV 36 jam pelajaran, kelas V 36 jam pelajaran dan kelas VI minimal 36 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran;
    - (3) Jumlah jam belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
  - d. SMP dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 58 Tahun 2013 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan KTSP 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 :
    - (1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII, VIII, IX, masing-masing 32 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran;
    - (2) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun untuk kelas VII, VIII dan IX masing-masing 1088 – 1216 jam pelajaran.
  - e. SMA dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 59 Tahun 2013 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan KTSP 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 :
    - (1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X, XI, XII, masing-masing 38 – 39 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;
    - (2) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun untuk kelas X, XI dan XII masing-masing 1292 - 1482 jam pelajaran.
  - f. SMK dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 60 Tahun 2013 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan KTSP 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 :
    - (1) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X, XI, XII, masing-masing 36 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;
    - (2) Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun untuk kelas X s.d XII masing-masing 1368 jam pelajaran;

- g. Untuk SDLB, SMPLB, SMALB, alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5 (lima) menit.
- h. Khusus untuk sekolah yang melaksanakan Kurikulum mengacu KTSP 2006 sesuai Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.

### **Pasal 10**

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam setahun yaitu antara 200 hari s.d 245 hari belajar efektif.

## **BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER**

### **Pasal 11**

- 1) Tengah semester adalah penggalan separuh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- 2) Pada tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para pendidik dalam bentuk lomba-lomba/festival seni, olah raga, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- 3) Kegiatan tengah semester dilaksanakan sekolah selama 4 (empat) hari;
- 4) Kegiatan tengah semester satu diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2016 sedangkan kegiatan tengah semester dua dalam akhir bulan Maret 2017.

## **BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR**

### **Pasal 12**

- 1) Ulangan harian dan ulangan tengah semester dan ulangan semester, merupakan tugas dan tanggung jawab guru;
- 2) Ulangan tengah semester dilaksanakan pada tengah semester (minggu ke 9 atau minggu ke 10) pada semester yang bersangkutan;
- 3) Ulangan semester hanya dilaksanakan pada akhir semester tahun pelajaran yang bersangkutan;
- 4) Jadwal ujian semester secara fleksibel diatur oleh sekolah masing-masing;
- 5) Ujian akhir merupakan penilaian terhadap peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu dan dilaksanakan secara Nasional yang selanjutnya disebut "Ujian Nasional" yang diberlakukan untuk jenjang pendidikan dasar tingkat SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat, dan SMP/sekolah bentuk lainnya yang sederajat, serta pendidikan menengah SMA/sekolah bentuk lainnya yang sederajat;
- 6) Ujian akhir yang bersifat praktik selambat-lambatnya dilaksanakan seminggu sebelum Ujian Sekolah dan Ujian Nasional;
- 7) Ketentuan lain yang menyangkut Ujian Sekolah dan Ujian Nasional akan diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

### **Pasal 13**

- 1) Nilai rapor pada semester 1 diambil dari nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai ulangan tengah semester, dan nilai ulangan semester;

- 2) Nilai rapor semester 2 diambil dari nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai ulangan tengah semester dan nilai ulangan semester;
- 3) Penyerahan laporan Hasil Belajar dan perkembangan peserta didik Taman Kanak-kanak, Penilaian Hasil Belajar (Rapor) Bagi peserta didik SD/SMP/SMA/SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester 1 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 sedangkan untuk semester 2 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017.

#### **Pasal 14**

- 1) Perkiraan Ujian Sekolah/Madrasah bagi SD/MI bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 15 s.d 18 Mei 2017;
- 2) Perkiraan Ujian Nasional (UN) bagi SMP/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 8 s.d 10 Mei 2017;
- 3) Perkiraan Ujian Nasional (UN) bagi SMA/SMK/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 10 s.d 13 April 2017;
- 4) Ujian sekolah bagi SD/MI sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan setelah Ujian sekolah SD/MI dalam minggu yang sama; sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat di selenggarakan paling lambat seminggu sebelum Ujian Nasional tingkat SMP, SMA dan SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat;
- 5) Ujian akhir yang bersifat praktik diselenggarakan selambat-lambatnya seminggu sebelum Ujian Sekolah;
- 6) Ulangan akhir semester 1 (satu) tahun 2016/2017 dapat dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d 20 Desember 2016 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan ulangan akhir semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 dapat dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei s.d 9 Juni 2017 (termasuk pengolahan nilai);
- 7) Ketentuan lain sehubungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional mengacu pada ketentuan BSNP, Balitbang & Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

### **BAB VII LIBUR SEKOLAH Pasal 15**

- 1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah;
- 2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas libur semester, libur menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, libur khusus dan libur umum.

#### **Pasal 16**

- 1) Libur semester 1 dan libur semester 2 masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja;
- 2) Libur semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 22 Desember 2016 s.d 31 Desember 2016, sedangkan libur semester 2/libur akhir tahun pada tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 12 s.d 30 Juni 2017.

### **Pasal 17**

- 1) Libur menyambut bulan Ramadhan yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 1 (satu) hari setelah hari pertama bulan Ramadhan;
- 2) Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari kerja sebelum 1 (satu) Syawal dan libur dalam rangka Idul Fitri 1437 H selama 6 (enam) hari kerja setelah 1(satu) Syawal 1437 H untuk seluruh sekolah;
- 3) Tanggal 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia;
- 4) Bagi sekolah yang melakukan kegiatan berkaitan dengan keagamaan di bulan Ramadhan agar mempertimbangkan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.

### **Pasal 18**

Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **Pasal 19**

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif di sekolah.

## **BAB VIII LAIN-LAIN**

### **Pasal 20**

- 1) Jenis kegiatan dalam kalender pendidikan dapat dilihat pada lampiran keputusan ini;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi u.p Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah sesuai kalender pendidikan.

### **Pasal 21**

Kepala Sekolah agar segera menyikapi pemberlakuan Kalender Pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien sejak kalender pendidikan tahun Pelajaran 2016/2017 diberlakukan.

### **Pasal 22**

- 1) Setiap akhir semester Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat dengan majelis guru untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan;
- 2) Laporan akhir semester bagi SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester 1/2 tahun pelajaran 2016/2017;

- 3) Laporan akhir Semester bagi SMP/SMA/dan SMK/bentuk sekolah lainnya yang sederajat disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester 1/2 tahun pelajaran 2016/2017;
- 4) Keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

### **Pasal 23**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sedangkan pelaksanaannya mulai 1 Juli 2016 s.d 30 Juni 2017 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jambi

18 April 2016 M.

pada tanggal -----

10 Rajab 1437 H.

**KEPADA DINAS,**



**Drs. H. RAHMAD DERITA, MPd.I.**

Pembina Utama Madya

NIP 19590610 198403 1 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Jambi, sebagai laporan;
2. Menteri Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Menteri Kemenag RI di Jakarta;
4. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Dirjen Dikdas Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Dirjen Dikmen Kemdikbud RI di Jakarta;
7. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
8. Direktur di Lingkungan Ditjen Dikdas Kemdikbud RI di Jakarta;
9. Direktur di lingkungan Ditjen Dikmen Kemdikbud RI di Jakarta;
10. Kepala Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
11. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
12. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi
13. Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
15. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
16. Kepala Satuan Pendidikandalam Provinsi Jambi.



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197

Website : [www.disdik.jambiprov.go.id](http://www.disdik.jambiprov.go.id) | email : [mail@disdik.jambiprov.go.id](mailto:mail@disdik.jambiprov.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: SK. 639/DISDIK - 1.1/IV/2016

#### T E N T A N G

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PAUD JALUR FORMAL DAN JALUR NON FORMAL,  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN/ATAU SEKOLAH BENTUK LAINNYA  
YANG SEDERAJAT DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017.**

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- Bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
  - Bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan pola manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik di sekolah;
  - Bahwa sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan dengan prinsip MBS (pasal 51) serta dengan diberlakukannya PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan telah diubah dengan PP Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c diperlukan ketetapan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor: 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (LNRI Tahun 2007b Nomor 90, TLNRI No.4863);
8. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang SNP yang diubah dengan PP 32 tahun 2013;
11. Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kelulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Permendikbud Nomor 67 dan 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar KK untuk Satuan Pendidikan SD dan SMP;
16. Peraturan Bersama antara Mendikbud dan Menteri agama RI Nomor: 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
17. Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pergub Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi;
19. Surat Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas Jakarta Nomor 1526/C.C3/TU/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
20. Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas Nomor 1839/C.C2/TU/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penyelenggaraan TK dan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar;
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.01.01.22.12.5.2, tanggal 20 Januari 2016;
22. SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor KPTS- 34/DISDIK- 1.3/I/2016, tanggal 8 Januari 2016/27 Rabiul Awal 1436 H tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Hasil Workshop Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Jambi Tahun 2016/2017 tanggal 01 s.d 04 April 2016.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Paud Jalur Formal dan Jalur Non Formal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan/atau Sekolah Bentuk Lainnya yang Sederajat di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2016/2017.**

### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah dinas yang menangani bidang pendidikan Formal PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan Non Formal PAUD, Paket A, Paket B, dan C dalam Provinsi Jambi;
2. Kanwil Kemenag Provinsi Jambi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Jambi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi;
4. Kamenag Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi;
5. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
6. Sekolah adalah SD, SMP, SMA dan SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat;
7. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Proses penerimaan peserta didik baru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Jalur Pendidikan Formal umur 4 (empat) s.d <6 (enam) tahun untuk kelompok bermain di TK, dan bentuk lembaga lainnya yang sederajat; PAUD Jalur Pendidikan Nonformal Kelompok Usia 0 - <4 Tahun; Umur 6 (enam) tahun dapat diterima dan umur 7 (tujuh) tahun wajib di terima di kelas I (Satu) SD/bentuk lembaga lainnya yang sederajat; kelas VII (Tujuh) SMP/bentuk lembaga lainnya yang sederajat; Kelas X (Sepuluh) SMA /bentuk lembaga lainnya yang sederajat; dan SMK/bentuk lembaga lainnya yang sederajat;
8. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik baru melalui seleksi administrasi dan tahapan seleksi selanjutnya yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing;
9. Perpindahan peserta didik adalah menerima peserta didik di suatu sekolah dari sekolah lain;
10. Ujian Sekolah, adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan program belajar sesuai ketentuan di SD dan bentuk lain yang sederajat secara Nasional kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan SD/bentuk lembaga lainnya yang sederajat dengan ketentuan bahwa materi soal ujian sekolah tersebut disusun oleh Provinsi Jambi dengan perimbangan 25 % soal dibuat oleh pusat dan 75% soal disusun oleh daerah dalam hal ini Provinsi Jambi untuk mata pelajaran tertentu, selanjutnya setelah melalui proses linking maka menjadi soal Provinsi Jambi yang diujikan di SD / lembaga lain yang sederajat dengan mangacu jadwal dan ketentuan lainnya secara nasional); Ujian Nasioanl adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan program belajar di SMP/bentuk lembaga lainnya yang sederajat; di SMA /bentuk lembaga lainnya yang sederajat; serta di SMK/bentuk lembaga lainnya yang sederajat; yang diselenggarakan secara nasional untuk mata pelajaran tertentu;

11. Daftar Nilai Ujian Nasional adalah daftar yang memuat nilai hasil Ujian Nasional yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam bentuk Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN), atau bentuk lainnya jika ada dan sesuai ketentuan permendikbud;
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional, dan memenuhi semua persyaratan yang menjadi ketentuan sesuai permendikbud;
13. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan pendidikan di SD;
14. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan pendidikan SMP;
15. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan pendidikan SMA;

## Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/RA/BA dan sekolah/madrasah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berdasarkan:

1. **Objektivitas:** artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun perpindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/U/2002 tanggal 10 April 2002; dan atau ketentuan lain sesuai peraturan pemerintah;
2. **Transparansi:** artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat terutama orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. **Akuntabilitas:** artinya penerimaan peserta didik baru, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
4. **Tidak diskriminatif:** artinya setiap warga negara yang berusia sesuai umur yang disyaratkan pada suatu pendidikan atau sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, etnis/ras dan golongan;
5. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan;
6. Mengutamakan calon peserta didik baru *dari lingkungan masyarakat dekat/sekitar sekolah dengan tidak memperhatikan batas wilayah kabupaten/kota.*

## Pasal 4

1. Persyaratan calon peserta didik PAUD Jalur Pendidikan Formal /Taman Kanak-Kanak (TK) adalah:
  - a. Berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
  - b. Berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

2. Persyaratan calon peserta didik PAUD berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.(0-<2 Th, 2-<4 Th, 4-<6 Th), dan Kelompok Bermain(KB) atau bentuk lain yang sederajat dengan program untuk anak usia 2-<4 Th dan 4-<6 Th.
3. Persyaratan calon peserta didik PAUD Jalur Pendidikan Formal/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.

#### **Pasal 5**

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/SDLB/MI/sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
  - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
  - b. telah berusia berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
  - c. telah berusia berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dengan catatan yang bersangkutan belum bisa mendapat nomor induk siswa nasional (NISN); dan
  - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
2. Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SD/SDLB/MI/sederajat yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB dapat menerima usia lebih dari 12 (dua belas) tahun.

#### **Pasal 6**

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/ MTs/sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
  - a. telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB/Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/sederajat;
  - b. memiliki SHU SD/SDLB/MI/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/sederajat; dan
  - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB adalah peserta didik yang tamat dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB.

#### **Pasal 7**

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA/sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
  - a. telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat;
  - b. memiliki SHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat; dan
  - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB adalah anak yang tamat dan memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/SMPLB.

3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK/ sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
  - a. telah lulus SMP/MTs/SMPLB/sederajat dan memiliki ijazah;
  - b. memiliki SHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat; dan
  - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
  - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK/ MAK yang dituju.

### **Pasal 8** **Jumlah Peserta Didik Perkelas**

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. jumlah peserta didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
- c. jumlah peserta didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan);
- d. jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
- e. jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- f. jumlah peserta didik pada SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
- g. jumlah peserta didik pada SMA/MA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- h. jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang; dan
- i. jumlah peserta didik pada SMK/MAK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang untuk bidang studi keahlian/ program studi keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, serta bisnis dan manajemen, dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang untuk bidang studi keahlian lainnya.

### **Pasal 9**

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh sekolah/satuan pendidikan dengan melalui tahap pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.

### **Pasal 10**

Dengan memperhatikan isi pasal 3 ayat 5 sekolah/satuan pendidikan dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika jumlah calon peserta didik yang terdaftar melebihi daya tampung/jumlah rombel yang disyaratkan.

### **Pasal 11**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/SDLB/MI dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah/ madrasah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/TKLB/RA/BA.

**Pasal 12**  
**Seleksi Calon Peserta didik**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs/SMPLB dilakukan berdasarkan:
  - a. SHU SD/SDLB/MI/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/sederajat;
  - b. Laporan Hasil Belajar/Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik;
  - c. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
  - d. usia calon peserta didik baru;
  - e. prestasi di bidang akademik;
  - f. bakat olah raga atau bakat seni; dan
  - g. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
2. Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
3. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB/MTs yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
  - a. surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya;
  - b. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
  - c. usia calon peserta didik baru;
  - d. prestasi di bidang akademik;
  - e. bakat olah raga atau bakat seni; dan
  - f. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

**Pasal 13**  
**Seleksi Calon Peserta Didik SMA**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB/MA dilakukan berdasarkan:
  - a. SHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat;
  - b. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah;
  - c. usia calon peserta didik baru;
  - d. prestasi di bidang akademik;
  - e. bakat olah raga atau bakat seni; dan
  - f. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
2. Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
3. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB/MA wajib menerima paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) tuna grahita dan autis berat dilakukan berdasarkan SKHUS.
5. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (tujuh) SMA/SMALB/MA yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
  - a. surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya;
  - b. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
  - c. usia calon peserta didik baru;
  - d. prestasi di bidang akademik;
  - e. bakat olah raga atau bakat seni; dan
  - f. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

**Pasal 14**  
**Seleksi Calon Peserta Didik SMK**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB/MAK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/ kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite sekolah/madrasah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
2. Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan:
  - a. SHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat;
  - b. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah;
  - c. usia calon peserta didik baru;
  - d. prestasi di bidang akademik;
  - e. bakat olah raga atau bakat seni; dan
  - f. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
3. Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB/MAK wajib menerima paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
5. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (tujuh) SMK/SMKLB/MAK yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
  - a. surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya;
  - b. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
  - c. usia calon peserta didik baru;
  - d. prestasi di bidang akademik;
  - e. bakat olah raga atau bakat seni; dan
  - f. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

**Pasal 15.A.**  
**Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Berasrama**

Seleksi calon peserta didik baru untuk sekolah berasrama (boarding school), akan diatur tersendiri.

**Pasal 15.B.**  
**Permindahan**

1. Perpindahan peserta didik baru antar sekolah/antar madrasah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi/kantor kementerian agama/kantor wilayah kementerian agama sesuai kewenangannya dengan tetap menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional semula.
2. Perpindahan peserta didik baru dari sekolah/madrasah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala dinas kabupaten/kota/provinsi/kantor kementerian agama/kantor wilayah kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.

3. Perpindahan peserta didik baru dari satuan pendidikan asing ke satuan pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 16 Jadwal**

1. Penerimaan Peserta didik baru dapat dimulai tanggal 27 Juni s.d 1 Juli 2016;
2. Proses seleksi akhir tanggal 2 Juli 2016;
3. Pengumuman Peserta didik diterima di satuan pendidikan tanggal 12 Juli 2016;
4. Pendaftaran ulang dilaksanakan tanggal 13 s.d 16 Juli 2016;
5. Kegiatan permulaan masuk sekolah tanggal 18 Juli 2016 yang diawali dengan mengisi kegiatan masa orientasi peserta didik untuk pengenalan sekolah, dan berlangsung tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 di sekolah/satuan pendidikan;

#### **Pasal 17**

Untuk kelancaran, pemerataan dan mengurangi mobilitas peserta didik ke sekolah yang lebih jauh serta meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat akan pendidikan di lingkungan sekolah, **Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menetapkan Rayonisasi.**

#### **Pasal 18 Biaya**

1. Penerimaan peserta didik baru pada SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/MA dan SMK/SMKLB/MAK yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah **DILARANG MEMUNGUT BIAYA.**
2. Penerimaan peserta didik baru pada SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/MA dan SMK/SMKLB/ MAK yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/RA/BA diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.

#### **Pasal 19**

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi sesuai kewenangannya masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.

#### **Pasal 20**

1. Laporan penerimaan peserta didik baru selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pendaftaran ulang yang diterima telah disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang bersangkutan dan rekapitulasi dari Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2016 telah disampaikan dan diterima Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
2. Isi laporan memuat :
  - a. Rencana penerimaan Peserta Didik Baru yang diterima;
  - b. Jumlah calon peserta didik yang mendaftarkan dipilah sesuai jenis kelamin, jarak jangkauan ybs ke sekolah, dan jenis pekerjaan orangtua ybs;
  - c. Jumlah peserta didik baru yang diterima dipilah berdasarkan laki-laki, perempuan dan kelompok umur, serta jarak jangkauan ybs ke sekolah dan jenis pekerjaan orang tua.

## Pasal 21

Hal-hal yang bersifat teknis agar diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dengan surat keputusan penerimaan peserta didik baru sesuai kondisi daerah masing-masing.

## Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun pelajaran 2016/2017.


Ditetapkan di Jambi

18 April 2016 M.

pada tanggal -----

10 Rajab 1437 H.

**KEPALA DINAS,**



**Drs. H. RAHMAD DERITA, MPd.I.**

Pembina Utama Madya

NIP 19590610 198403 1 005

### **Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Jambi, sebagai laporan;
2. Menteri Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Menteri Kemenag RI di Jakarta;
4. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Dirjen Dikdas Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Dirjen Dikmen Kemdikbud RI di Jakarta;
7. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
8. Direktur di Lingkungan Ditjen Dikdas Kemdikbud RI di Jakarta;
9. Direktur di lingkungan Ditjen Dikmen Kemdikbud RI di Jakarta;
10. Kepala Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
11. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
12. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi
13. Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
15. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
16. Kepala Satuan Pendidikandalam Provinsi Jambi.